

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

NOMOR : 080/HK.01.01/K/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG**

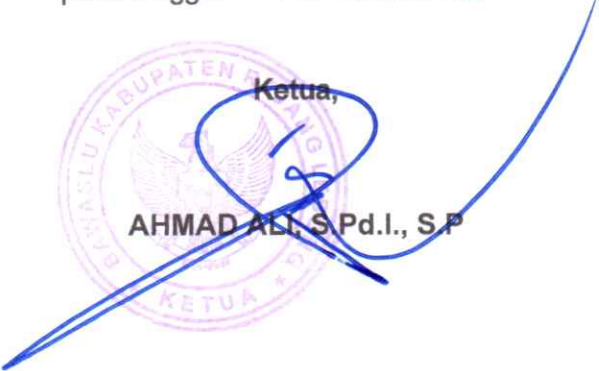
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 042/RT.02/K/09/2024 tanggal 16 September 2024 tentang Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik/Perlengkapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Rejang Lebong.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
pada tanggal : 03 Oktober 2024

Ketua,

AHMAD ALI S Pd.I., S.P.



Lampiran Surat

Nomor : 077/HK.01.01/K/10/2024

Tanggal : 03 Oktober 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA,
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah*		
1.	AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P.	Ketua	Pengarah
2.	MERLIYANTO AGUMAY, S.P.	Anggota	Pengarah
3.	MUHAMMAD AL ABRAR, S.H.I	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
4.	AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P.	Ketua	Penanggung Jawab
5.	SILVINA JAFRI, S.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
6.	RADEN TONI, S.H.	Kasubbag PHLM	Ketua
IV	Penanggung Jawab Laporan Administrasi		
7.	RIZAZ AFYUDI, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
V	Anggota		
8.	SYAKIRIN, S.Sos.	Kasubbag HPPS	Anggota
9.	ARMANSYAH, A.Md.Kom.	Kasubbag Administrasi	Anggota
10.	MELIATI, S.P.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
11.	SAPRIANDI TANJUNG, S.H.	Pengawas Pemilu	Anggota
12.	HEVEN HURANDA, S.Sos.	Pengawas Pemilu	Anggota
13.	REVA OKTORA, S.IP.	Analisis Pemilu	Anggota
14.	MAYA DYAH UTAMI, S.Si.	Analisis Keuangan	Anggota
15.	YOPI HARDIWIJAYA, S.E.	Ahli Pertama – Perencana	Anggota
16.	YAYUK DESTRIANA, S.H.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
17.	METRI MARTADILLA, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
18.	SASTRODINATA, S.Pd.I.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
19.	HERY GUNAWAN WIJAYA	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
20.	DWI HARY BASKORO, S.Pd.I.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
21.	ZAHURI ALAMSYAH	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
22.	MUH. RAMDAN, A.Md.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
23.	ERVINA SEPTASARI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
24.	ISNITA DEFI	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
25.	KIKI FRANSISKA, S.P.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
26.	WIDYA PANGESTI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota

Ditetapkan di : Curup
pada tanggal : 03 Oktober 2024

Ketua,

AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P.